



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SUANDA BIN SADUN** ; -----
2. Tempat lahir : Lampung Barat ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Juli 1985 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ; --
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 41/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan **Terdakwa SUANDA Bin SADUN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan dan menyimpan, atau memiliki, kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a, b, dan d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No.05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUANDA Bin SADUN** dengan pidana penjara selama **02 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** subsidair **06 (Enam) bulan** pidana kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (Dua) buah kawat seling (jerat) ; -----
 - 1 (Satu) buah terompet ukuran 19 cm warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau ; -----
 - 1 (Satu) buah golok bergagang kayu dilapis karet ; -----
 - Kulit satwa kijang ukuran 40 cm x 25 cm (bagian badan) ; -----
 - Kulit satwa kijang ukuran 13 cm x 12 cm (bagian badan) ; -----
 - Kulit satwa kijang ukuran 9 cm x 5 cm (bagian badan) ; -----
 - Kulit satwa kijang ukuran 17 cm x 5 cm (bagian kepala dan kuping) ; -----

(Masing-Masing dirampas untuk dimusnahkan) -----

 - 1 (Satu) lembar exemplar laporan hasil pemeriksaan DNA No.063/EIF/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019 Perihal Laporan hasil pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan nomor kode pemeriksaan ESI-19-0023. **(Tetap terlampir dalam berkas perkara An. SUANDA Bin SADUN)**. -----
4. Menetapkan agar **Terdakwa SUANDA Bin SADUN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SUANDA Bin SADUN, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 09:15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan hutan TNBBS Reg. 49.B sekitar Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan dan menyimpan, atau memiliki, kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.15 Wib saksi MANUNTUN SARAGIH anak dari JADIAMAN SARAGIH yang merupakan Kepala Resort TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) yang juga merupakan Tim Patroli SMART Perlindungan dan Pengamanan Hutan bersama dengan saksi SUTARMIN Bin DAUD dan juga saksi AANG KURNAEFI SALES Bin SAILANI (Keduanya Karyawan WCS BBTNBBBS (Wildlife Conservation Society Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Balai Besar TNBBS No:PT.1139/T.7/BIDTEK/KSA/11/2019, tanggal 06 November 2019 melaksanakan Patroli di Kawasan Hutan TNBBS Reg.49.B sekitar Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, pada waktu saksi MANUNTUN SARAGIH anak dari JADIAMAN SARAGIH bersama dengan saksi SUTARMIN Bin DAUD dan juga saksi AANG KURNAEFI SALES Bin SAILANI sedang patroli untuk memberikan Himbauan agar meninggalkan hutan (lahan rambahan), para saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang berada di gubuk yang dibangun oleh terdakwa di Kawasan hutan TNBBS tersebut dan para saksi menemukan ada kulit yang digantungkan di dekat tungku masak dan pada waktu ditanyakan kepada terdakwa perihal tersebut diatas, dijawab terdakwa bahwa kulit tersebut merupakan kulit kijang hasil tangkapannya sendiri selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Resort Pugung Tampak guna dimintai keterangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut. Akan tetapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBTNBBBS, terdakwa dipulangkan kembali dikarenakan barang bukti yang para saksi bawa diragukan kebenarannya dikarenakan kulit kijang tersebut sudah sulit dikenali karena sudah diasapkan (kering), namun terdakwa dalam pengawasan Petugas Pos Resort Pugung Tampak sementara barang bukti kulit yang diduga kijang tersebut diamankan di Balai Besar TNBBS untuk dilakukan Uji Laboratorium guna mengecek DNA di Laboratorium DNA Forensik Hewan "Lebaga Biologi Molekuler Eijkman" ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019, Balai Besar TNBBS berdasarkan Surat Kepala Balai Besar TNBBS No: S.1290/T.7/BIDTEK/KSA.2.1/11/2019, tanggal 13 November 2019 mengirimkan Sample Barang Bukti yang diduga kulit kijang guna dilakukan Uji Laboratorium untuk mengecek DNA di Laboratorium DNA Forensik Hewan "Lembaga Biologi Molekuler Eijkman" dan pada tanggal 06 Januari 2020, Balai Besar TNBBS menerima surat hasil Laboratorium Biologi Molekuler Eijkman No: 063/EIF/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019 dan menyatakan sample "Bagian kulit satwa yang diduga kulit kijang dalam kondisi bekas dibakar, menyimpulkan bahwa sample tersebut identik dengan satwa dilindungi jenis kijang (*Muntiacus* sp), selanjutnya berdasarkan perintah Kepala Balai Besar TNBBS No: PT.16/T.7/BIDTEK/KSA/1/2020, tanggal 08 Januari 2020, terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib guna dilakukan penyidikan berikut barang-barang yang ada kaitannya guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara memasang jerat yang terbuat dari seling bekas tali gas sepeda motor di suatu titik di dalam hutan kawasan TNBBS sekira sore hari dengan jarak ± 200 meter dari gubuknya, kemudian terdakwa meniup terompet yang terbuat dari tanduk kerbau untuk memancing kijang mendekat, selanjutnya keesokkan harinya terdakwa memeriksa jeratnya dan pada waktu itu terdakwa mendapatkan bahwa jeratnya sudah ada kijangnya lalu terdakwa memotong kijang hasil jeratnya tersebut di sekitar jeratnya tersebut dan setelah itu kijang tersebut terdakwa bawa pulang untuk dibeset selanjutnya setelah dibeset, terdakwa membawa kijang tersebut ke aliran sungai untuk dicuci kemudian dimasak dan dimakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. HUSIN, S.T.P. Bin THABRANI RA dijelaskan yaitu sebagai berikut : -----



- Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan perbedaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dengan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah semua jenis satwa dilindungi ditetapkan dengan keputusan menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (scientific authority) dalam hal ini lembaganya LIPI, sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah semua jenis satwa yang keberadaannya masih dalam tingkat pertumbuhan tertentu sehingga keberadaannya belum ditetapkan sebagai satwa dilindungi ; -----
- Dapat ahli jelaskan, satwa liar yang dilindungi jenis Kijang dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut : -----
Kingdom-----: Animalia
Phylum-----: Chordata
Class-----: Mamalia
Ordo-----: Artiodactyla
Family-----: Cervidae
Species-----: Muntiacus
Sub Species-----: Muntiacus muncak
- Berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi undang-undang jenis kijang, karena terdapat sisa bulu yang tidak mengering pada bagian (kulit) satwa liar dilindungi jenis kijang tersebut dan memiliki ciri-ciri yang identik dengan satwa liar dilindungi jenis kijang, yaitu: bulu berwarna kuning kecoklatan dengan belang-belang pucat diantara warna dasar kuning atau kecoklatan umumnya kijang jantan memiliki. Kijang atau menjangan mempunyai tubuh berukuran sedang, dengan panjang tubuh termasuk kepala sekitar 89-135 cm. Ekornya sepanjang 12-23 cm sedangkan tinggi bahu sekitar 40-65 cm, dengan berat mencapai 35 Kg. Rata-rata umur kijang bisa mencapai 16 tahun ; -----
- Ahli juga menerangkan selain ciri-ciri yang masih dapat dilihat dari sisa bulu, dapat dipastikan kulit tersebut merupakan kulit satwa liar dilindungi undang-undang jenis kijang yaitu berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan DNA No.063/EIF/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan nomor kode pemeriksaan EI-19-0023, yaitu Urutan Nukleotida Gen Penyandi 12S r RNA dari sampel ESI-19-0023-001 (nt506-609)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan urutan nukleotida spesies Muntiacus sp. (Jenis Kijang)

yang dirujuk dari GenBank (KY052156) ; -----

- Kijang termasuk jenis satwa liar, berdasarkan Lampiran Peraturan

Pemerintah RI No.7 Tahun 1999, tanggal 27 Maret 1999 ; -----

- Tujuan perlindungan dalam upaya pelestarian satwa liar adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya kepunahan suatu jenis satwa liar.

Upaya pencegahan punahnya satwa liar ini penting mengingat satwa

liar sebagai sumber genetis (plasma nutfah) yang dapat dipergunakan

untuk persilangan atau upaya-upaya biologik lainnya dan untuk

kesejahteraan umat manusia dan akibat dari perburuan satwa liar

dilindungi yang dilakukan terdakwa di Kawasan Hutan TNBBS Reg.49.B

sekitar Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

adalah kerugian negara yang sangat besar sekali, tidak dapat dinilai

dengan barang dan uang karena satwa tersebut merupakan mata rantai

dari ekosistem di alam, apabila satwa yang dilindungi tersebut punah

akan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan ekosistem sehingga

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terganggu bahkan

dapat mengancam kehidupan manusia ; -----

- Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No:

447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan

dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa pemanfaatan

spesimen tumbuhan dan satwa liar, menurut pemanfaatan spesimen

tumbuhan dan satwa liar dibedakan menjadi Pemanfaatan Non-

Komersial dan Pemanfaatan Komersial ; -----

- Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor:447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan

atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa

ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan

pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diterbitkan oleh Kepala

Balai (BKSDA) melalui prosedur, sedangkan untuk yang non komersial

diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), melalui prosedur ; -----

- Kegiatan terdakwa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan,

atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi

tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang ; -----

- Terdakwa telah melakukan hal tersebut diatas tidak dapat dibenarkan

karena telah melanggar undang-undang. -----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a, b, dan d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No.05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. MUNTUN SARAGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 09.15 wib, saat saksi selaku Kepala Resort Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama-sama dengan saksi SUTARMIN dan saksi AANG KURNAEFI SALES melakukan penyuluhan di kawasan hutan taman nasional dan menemui terdakwa di gubuknya, saksi melihat kulit binatang yang digantungkan di dekat tungku masak gubuk tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab kulit tersebut adalah kulit kijang hasil tangkapan terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kulit hewan tersebut diamankan ke Resort Pugung Tampak untuk dimintai keterangan ; -----
- Bahwa selanjutnya kulit hewan yang sudah dikeringkan tersebut diuji secara laboratoris di Laboratorium DNA Forensik Hewan "Lembaga Biologi Molekuler Eijkman" dan hasil uji lab tersebut, disimpulkan bahwa sample kulit hewan tersebut identik dengan satwa yang dilindungi jenis kijang (*Muntiacus sp*) ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di hadapan Penyidik dengan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

2. SUTARMIN BIN DAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 09.15 wib, saat saksi selaku anggota *Wildlife Conservation Society* Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama-sama dengan saksi MUNTUN SARAGIH dan saksi AANG KURNAEFI SALES melakukan penyuluhan di kawasan hutan taman nasional dan menemui terdakwa di gubuknya, saksi melihat kulit binatang yang digantungkan di dekat tungku masak gubuk tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab kulit tersebut adalah kulit kijang hasil tangkapan terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kulit hewan tersebut diamankan ke Resort Pugung Tampak untuk dimintai keterangan ; -----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kulit hewan yang sudah dikeringkan tersebut diuji secara laboratoris di Laboratorium DNA Forensik Hewan “Lembaga Biologi Molekuler Eijkman” dan hasil uji lab tersebut, disimpulkan bahwa sample kulit hewan tersebut identik dengan satwa yang dilindungi jenis kijang (*Muntiacus sp*) ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. AANG KURNAEFI SALES BIN SAILANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 09.15 wib, saat saksi selaku anggota *Wildlife Conservation Society* Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama-sama dengan saksi MUNTUN SARAGIH dan saksi SUTARMIN melakukan penyuluhan di kawasan hutan taman nasional dan menemui terdakwa di gubuknya, saksi melihat kulit binatang yang digantungkan di dekat tungku masak gubuk tersebut ; -----

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab kulit tersebut adalah kulit kijang hasil tangkapan terdakwa ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kulit hewan tersebut diamankan ke Resort Pugung Tampak untuk dimintai keterangan ; -----

- Bahwa selanjutnya kulit hewan yang sudah dikeringkan tersebut diuji secara laboratoris di Laboratorium DNA Forensik Hewan “Lembaga Biologi Molekuler Eijkman” dan hasil uji lab tersebut, disimpulkan bahwa sample kulit hewan tersebut identik dengan satwa yang dilindungi jenis kijang (*Muntiacus sp*) ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli M. HUSIN, S.Tp BIN THABRANI R.A yang memberikan pendapat di hadapan Penyidik dengan di bawah sumpah, pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa sisa kulit dan Laporan Hasil Pemeriksaan DNA Nomor 063/EIF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dihubungkan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999, ahli berpendapat sisa kulit tersebut adalah bagian dari hewan yang dilindungi yaitu hewan jenis kijang ; -----

Terhadap pendapat Ahli, terdakwa menyatakan mengerti ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan barang bukti berupa :

- Laporan Pemeriksaan DNA Nomor 063/EIF/XII/2019 bertanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Laboratorium DNA Forensik,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw



dengan kesimpulan sebagai berikut : "Urutan *Nukleotida gen penyandi 12S rRNA* dari sampel ESI-19-0023-001 (nt506-609) identik dengan urutan *nukleotida spesies Muntiacus sp* (jenis kijang)" ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **SUANDA BIN SADUN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa 15 hari sebelum terdakwa ditangkap, sekitar akhir tahun 2019, bertempat di samping kebun milik terdakwa yang berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terdakwa telah memasang jebakan untuk menjerat babi hutan ; -----
- Bahwa beberapa hari setelah memasang jerat, terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan mendapati binatang kijang yang masuk perangkap dan dalam kondisi sekarat ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyembelih kijang tersebut, memasak dan memakan dagingnya dan mengeringkan kulitnya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memperjualbelikan daging maupun binatang jenis kijang tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila binatang jenis kijang merupakan binatang yang dilindungi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1) 2 (dua) buah kawat seling (jerat) ; -----
- 2) 1 (satu) buah terompet ukuran 19 cm warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau ; -----
- 3) 1 (satu) buah golok bergagang kayu dilapis karet ; -----
- 4) Kulit satwa kijang ukuran 40 cm x 25 cm (bagian badan) ; -----
- 5) Kulit satwa kijang ukuran 13 cm x 12 cm (bagian badan) ; -----
- 6) Kulit satwa kijang ukuran 9 cm x 5 cm (bagian badan) ; -----
- 7) Kulit satwa kijang ukuran 17 cm x 5 cm (bagian kepala dan kuping) ; -----
- 8) 1 (satu) eksemplar laporan hasil pemeriksaan DNA Nomor 063/EIF/XII/

2019 tanggal 06 Desember 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi

Molekuler Eijkman dengan nomor kode pemeriksaan ESI-19-0023 ; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sekitar akhir tahun 2019, bertempat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan register 49.B, sekitar Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa telah memasang jebakan untuk menjerat binatang ; -----
- Bahwa benar beberapa hari setelah memasang jebakan tersebut, binatang jenis kijang masuk ke dalam perangkap ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyembelih kijang tersebut, memasak dan memakan dagingnya dan mengeringkan kulitnya ; -----
- Bahwa benar, petugas dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mendapati sisa kulit binatang yang masuk perangkap yang dipasang terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, kulit tersebut merupakan kulit binatang jenis kijang ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, binatang jenis kijang merupakan satwa yang dilindungi ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a, b, dan d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari ketentuan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat pilihan atau alternatif, sehingga tidak tepat apabila Penuntut Umum menjadikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan d undang-undang tersebut dalam satu dakwaan yang bersifat kumulatif. Dengan demikian, Majelis Hakim akan membaca dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai dakwaan alternatif, kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; -----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dibaca sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Mempunyai, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ; -----

Ad 1. Unsur setiap orang -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SUANDA BIN SADUN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 1. Mempunyai, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa sekitar akhir tahun 2019, bertempat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan register 49.B, sekitar Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa telah memasang jebakan untuk menjerat binatang. Beberapa hari setelah memasang jebakan tersebut, binatang jenis kijang masuk ke dalam perangkap. Selanjutnya terdakwa menyembelih kijang tersebut, memasak dan memakan dagingnya dan mengeringkan kulitnya. Kemudian petugas dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mendapati sisa kulit binatang yang masuk perangkap yang dipasang terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, kulit yang diamankan di gubuk terdakwa dalam kondisi kering tersebut merupakan kulit binatang jenis kijang dan berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, binatang jenis kijang merupakan satwa yang dilindungi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENYIMPAN ATAU MEMILIKI KULIT SATWA YANG DILINDUNGI sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa, memuat ancaman kumulatif antara pidana penjara dengan



pidana denda, sehingga Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 2 (dua) buah kawat seling (jerat) ; -----
- 2) 1 (satu) buah terompet ukuran 19 cm warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau ; -----
- 3) 1 (satu) buah golok bergagang kayu dilapis karet ; -----
Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ; -----
- 4) Kulit satwa kijang ukuran 40 cm x 25 cm (bagian badan) ; -----
- 5) Kulit satwa kijang ukuran 13 cm x 12 cm (bagian badan) ; -----
- 6) Kulit satwa kijang ukuran 9 cm x 5 cm (bagian badan) ; -----
- 7) Kulit satwa kijang ukuran 17 cm x 5 cm (bagian kepala dan kuping) ; -----
Terungkap di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, namun sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ; sedangkan barang bukti berupa :-----
- 8) 1 (satu) eksemplar laporan hasil pemeriksaan DNA Nomor 063/EIF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan nomor kode pemeriksaan ESI-19-0023 ; -----
Terungkap di persidangan merupakan hasil pemeriksaan sampel barang bukti yang seharusnya diajukan sebagai bukti surat oleh Penuntut Umum, sehingga



sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUANDA BIN SADUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYIMPAN ATAU MEMILIKI KULIT SATWA YANG DILINDUNGI sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SUANDA BIN SADUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SUANDA BIN SADUN** sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 2 (dua) buah kawat seling (jerat) ; -----
 - 2) 1 (satu) buah terompet ukuran 19 cm warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau ; -----
 - 3) 1 (satu) buah golok bergagang kayu dilapis karet ; -----
 - 4) Kulit satwa kijang ukuran 40 cm x 25 cm (bagian badan) ; -----
 - 5) Kulit satwa kijang ukuran 13 cm x 12 cm (bagian badan) ; -----
 - 6) Kulit satwa kijang ukuran 9 cm x 5 cm (bagian badan) ; -----
 - 7) Kulit satwa kijang ukuran 17 cm x 5 cm (bagian kepala dan kuping) ; -----
 - 8) 1 (satu) eksemplar laporan hasil pemeriksaan DNA Nomor 063/EIF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA Forensik Lembaga

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biologi Molekuler Eijkman dengan nomor kode pemeriksaan ESI-19-0023 ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD IMAN, S.H., dan JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh DESRIYANTO HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMAD IMAN, S.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESRIYANTO HD

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)